

## Manajemen Peternakan Berbasis *Maqāṣid al-Syari'ah*: Upaya Mewujudkan Keamanan Pangan dan Kesejahteraan Umat

### *Farm Management Based on Maqāṣid al-Shari'ah: An Effort to Realize Food Security and Community Well-being*

Furqan Mawardi<sup>1\*</sup>, Andi Nur Insani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan dan Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia

\*Alamat Email: [furqandaeng@gmail.com](mailto:furqandaeng@gmail.com)

#### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan Manajemen Peternakan Berbasis *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai upaya mewujudkan keamanan pangan dan kesejahteraan umat. Kajian dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*) terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka *maqāṣid al-syari'ah* (*hifz al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl*) menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek teknis peternakan modern dengan nilai-nilai etika Islam. Implementasi paradigma ini terbukti mampu mensinergikan standar animal welfare (*Five Freedoms*) dengan konsep *halal-thayyib*, sekaligus memperkuat dimensi keberlanjutan dalam sistem produksi pangan asal ternak. Temuan kunci penelitian mengungkap bahwa integrasi *maqāṣid al-syari'ah* tidak hanya menjawab tantangan keamanan pangan melalui penjaminan produk yang halal dan *thayyib*, tetapi juga menciptakan sistem kesejahteraan yang inklusif melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan model bisnis peternakan syariah, penyusunan standar sertifikasi terpadu *halal-thayyib*, serta penguatan kebijakan pangan yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah* untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan umat yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Halal-Thayyib, Keamanan Pangan, Kesejahteraan Umat, *Maqāṣid al-Syari'ah*, Manajemen Peternakan

#### ABSTRACT

This research examines the implementation of *Maqāṣid al-Syari'ah*-Based Livestock Management as an effort to achieve food security and communal welfare. The study was conducted using a qualitative approach with a systematic literature review method on relevant primary and secondary sources. The results indicate that the *maqāṣid al-syari'ah* framework (preservation of religion, life, intellect, progeny, and wealth) offers a holistic approach that integrates modern livestock technical aspects with Islamic ethical values. The implementation of this paradigm proves capable of synergizing animal welfare standards (*Five Freedoms*) with the *halal-thayyib* concept, while strengthening sustainability dimensions in livestock-based food production systems. Key findings reveal that the integration of *maqāṣid al-syari'ah* not only addresses food security challenges through the assurance of halal and *thayyib* products but also creates an inclusive welfare system through mechanisms of zakat, infaq, sadaqah, and productive waqf. This study recommends the development of sharia-based livestock business models, the establishment of integrated *halal-thayyib* certification standards, and the strengthening of food policies aligned with *maqāṣid al-syari'ah* principles to achieve sustainable food security and communal welfare.

**Keywords:** Communal Welfare, Food Security, Livestock Management, Halal-Thayyib, *Maqāṣid al-Syari'ah*

#### PENDAHULUAN

Sektor peternakan memegang peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam penyediaan protein hewani yang esensial bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021). Namun, perkembangan industri peternakan modern seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensi, mulai dari aspek keamanan pangan, kesejahteraan hewan, dampak lingkungan, hingga keberlangsungan ekonomi peternak

skala kecil (*Food and Agriculture Organization [FAO], 2022*). Praktik peternakan intensif yang berorientasi pada profit maksimal kerap mengabaikan prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan. Sebagai contoh, penggunaan antibiotik secara masif sebagai pemacu pertumbuhan (*Antibiotic Growth Promoters/ AGPs*) dalam peternakan unggas dan babi telah dikaitkan secara ilmiah dengan meningkatnya ancaman resistensi antimikroba (AMR), yang membahayakan kesehatan manusia secara global (WHO, 2020). Praktik semacam ini, bersama dengan degradasi lingkungan akibat limbah peternakan yang tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, seperti wabah zoonosis (*World Health Organization [WHO], 2020*). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan operasional bisnis peternakan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang seharusnya diemban (Van Loo et al., 2020).

Di sisi lain, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang digagas oleh para ulama seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi menawarkan kerangka filosofis yang holistik untuk menilai kemaslahatan suatu aktivitas, termasuk bisnis (Auda, 2008). *Maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfokus pada aspek legalitas formal (*ḥalāl*), tetapi lebih mendalam pada pencapaian lima tujuan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu: menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*) (Chapra, 2008). Penerapan kerangka ini dalam manajemen bisnis, atau sering disebut *Maqasid Shariah-based Performance Measurement*, telah mulai dikembangkan untuk mengukur keselarasan perusahaan dengan nilai-nilai Islam (Mohammed et al., 2015). Akan tetapi, aplikasinya yang spesifik dalam konteks manajemen peternakan masih relatif terbatas dan belum banyak dieksplorasi.

Berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, sebuah sistem peternakan yang ideal harus mampu menjamin keamanan pangan (sebagai bagian dari *ḥifz al-nafs*), menciptakan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk hewan (*ḥifz al-māl* dan etika), serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang (Asutay, 2007). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *sustainable development goals* (SDGs) yang menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan (United Nations, 2015). Integrasi antara prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dengan ilmu manajemen peternakan modern diduga kuat dapat menjadi solusi paradigmatis untuk menjawab tantangan tersebut (Laldin & Furqani, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkonseptualisasikan model manajemen peternakan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya operasionalisasi prinsip-prinsip filosofis *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam indikator manajerial yang terukur dan spesifik untuk konteks industri peternakan suatu hal yang masih sangat jarang dilakukan. Berbeda dengan literatur yang sudah ada yang umumnya membahas *Maqasid* dalam keuangan atau bisnis secara umum, penelitian ini menawarkan kerangka terintegrasi yang secara langsung menghubungkan etika Islam dengan praktik teknis peternakan, seperti manajemen kesehatan hewan, pengolahan limbah, dan keadilan rantai pasok, sebagai upaya strategis untuk mewujudkan keamanan pangan dan kesejahteraan umat yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur mendalam (*in-depth literature study*) dan analisis filosofis (*philosophical analysis*) (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkonstruksi sebuah paradigma integratif dengan menganalisis dan mensintesis konsep-konsep fundamental dari dua domain ilmu yang berbeda, yaitu ilmu peternakan modern dan *maqāṣid al-syarī'ah* (Sugiyono, 2019). Penelitian ini

bersifat eksploratif-deskriptif sekaligus normatif, karena tidak hanya mendeskripsikan fenomena tetapi juga merumuskan suatu kerangka ideal yang seharusnya (Guba & Lincoln, 1994).


## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:

- Sumber Otoritatif Agama (*Religious Authoritative Sources*): Meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad, serta karya-karya ulama klasik dan kontemporer dalam bidang *maqāṣid al-syarī'ah*, fiqh, dan tafsir, seperti karya Auda (2008), Al-Syatibi, dan Ibnu Katsir (2000). Sumber ini menjadi dasar normatif untuk membangun perspektif Islam.
- Sumber Akademik Ilmu Peternakan Modern (*Modern Animal Science Academic Sources*): Meliputi jurnal-jurnal, buku teks, dan publikasi organisasi internasional (seperti FAO, OIE, WHO) yang membahas prinsip animal welfare (Fraser, 2008; Broom, 2011), keamanan pangan (*food safety*), dan manajemen peternakan berkelanjutan.
- Sumber Kebijakan dan Konteks Global (*Policy and Global Context Sources*): Meliputi dokumen-dokumen seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta literatur yang membahas integrasi etika dan bisnis, seperti Kahf (2015) dan Chapra (2000).
- Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter sistematis (*systematic documentary study*) dengan langkah-langkah pencarian, seleksi, dan kritik sumber untuk memastikan kredibilitas dan relevansi data (Bowen, 2009).

## 3. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dan analisis filosofis komparatif-integratif (*comparative-integrative philosophical analysis*) (Krippendorff, 2019; Miles et al., 2018). Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap utama, yang dapat divisualisasikan dalam bagan alir berikut untuk memudahkan pemahaman:



Gambar 1. Bagan Alir Analisis Data

**Deskripsi Bagan Alir:**

**Tahap 1:** Dekonstruksi Analisis Tematik Ini adalah tahap awal untuk memproses data mentah.

Data berasal dari dua sumber utama:

- Literatur *Animal Welfare Modern* (pendekatan sekuler atau ilmiah tentang kesejahteraan hewan).
- Literatur *Maqāṣid al-Syari'ah* (prinsip Islam yang menekankan tujuan syariat, seperti perlindungan kehidupan dan keseimbangan).

Kedua sumber diproses secara paralel melalui teknik "*coding*" (pengkodean data, seperti dalam analisis tematik untuk mengidentifikasi pola atau kategori). Hasilnya adalah tema-tema kunci dari masing-masing paradigma, yang menjadi dasar untuk perbandingan selanjutnya. Tahap ini memastikan data dipecah menjadi elemen-elemen dasar sebelum dibandingkan.

**Tahap 2:** Analisis Komparatif

Di sini, tema-tema kunci dari kedua paradigma (dari Tahap Satu) dibandingkan untuk mencari kesamaan dan perbedaan. Teknik yang digunakan:

- Analisis Kerangka Nilai Etika: Membandingkan nilai-nilai etis (misalnya, hak hewan vs.

tanggung jawab manusia dalam Islam).

- Analisis Tematik Berdampingan: Menempatkan tema-tema secara berdampingan untuk melihat hubungan langsung.
- Output utama adalah identifikasi "titik temu" (kesamaan, seperti pentingnya mencegah penderitaan hewan) dan "kesenjangan" (perbedaan, seperti pendekatan utilitarian vs. teologis). Tahap ini menyoroti area integrasi potensial dan konflik.

### Tahap 3: Sintesis Integratif dan Konseptualisasi

Tahap akhir untuk menggabungkan hasil dari Tahap dua Titik temu dan kesenjangan disintesis (digabungkan) untuk membangun kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan kedua paradigma. Kerangka ini kemudian divalidasi melalui "triangulasi sumber" (menggunakan data tambahan dari sumber lain untuk memverifikasi keakuratan). Akhirnya, model final disusun, yang bisa berupa teori atau panduan praktis untuk kesejahteraan hewan dalam konteks Islam-modern. Tahap ini memastikan hasil yang holistik dan dapat diandalkan.

#### 3.1. Dekonstruksi dan Analisis Tematik

Tahap pertama melibatkan dekonstruksi mendalam terhadap masing-masing paradigmakejahteraan hewan modern dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci, prinsip dasar, dan postulat filosofis yang mendasarinya (Fraser, 2008; Auda, 2008). Data teks dari literatur primer dan sekunder dikodekan dan dikategorikan ke dalam tema-tema besar yang muncul. Keempat tema besar yang teridentifikasi adalah: (1) konsep kesejahteraan hewan, (2) prinsip *ḥalāl* dan *ṭayyib*, (3) dimensi keamanan pangan, dan (4) implikasi sosial-ekonomi.

#### 3.2. Analisis Komparatif

Pada tahap ini, dilakukan perbandingan kritis untuk memetakan titik temu, divergensi, dan potensi komplementer antara kedua paradigma. Perbandingan ini menggunakan dua teknik analitis spesifik:

- Analisis Kerangka Nilai Etika (*Ethical Framework Analysis*): Teknik ini digunakan untuk membandingkan struktur normatif dari "*Five Freedoms*" (Broom, 2011) dengan teks-teks ajaran Islam tentang perlakuan terhadap hewan (seperti dalam HR. Muslim). Setiap prinsip dalam "*Five Freedoms*" (misalnya, kebebasan dari rasa lapar dan haus) dicari padanannya dalam etika Islam (misalnya, perintah untuk memberikan makan dan minum kepada hewan ternak sebagai amanah). Analisis ini tidak hanya melihat kesamaan literal, tetapi juga konteks filosofis yang melatarbelakangi masing-masing prinsip.
- Analisis Tematik Berdampingan (*Side-by-Side Thematic Analysis*): Tema-tema yang telah diidentifikasi dari masing-masing paradigma ditempatkan dalam matriks perbandingan. Sebagai contoh, tema "pencegahan penderitaan" dari paradigma modern dan tema "*ḥifz al-nafs*" (menjaga jiwa) serta "*laḍḍarar wa laḍḍirār*" (tidak mencelakakan) dari paradigma *maqāṣid* dianalisis secara berdampingan. Hal ini memungkinkan identifikasi yang jelas mengenai area di mana kedua paradigma saling memperkuat (konvergensi) dan area di mana terdapat perbedaan penekanan yang membutuhkan resolusi integratif.

#### 3.3. Sintesis Integratif dan Konseptualisasi

Tahap akhir adalah mensintesis temuan dari analisis komparatif untuk membangun sebuah kerangka konseptual yang koheren dan holistik. Sintesis ini tidak sekadar menggabungkan, tetapi mentransformasikan wawasan dari kedua paradigma guna merumuskan Model Manajemen Peternakan Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang mengintegrasikan standar teknis peternakan modern

dengan nilai-nilai etika dan spiritual Islam (Shihab, 2002; Kamali, 2019). Keabsahan sintesis ini diuji melalui triangulasi sumber. Secara praktis, triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi interpretasi suatu temuan yang berasal dari satu kluster literatur (misalnya, ilmu peternakan) dengan kluster literatur lainnya (misalnya, fikih dan etika Islam, serta studi pembangunan berkelanjutan). Suatu interpretasi atau hubungan konseptual dinyatakan kuat jika didukung oleh ketiga sumber yang berbeda ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Integrasi Paradigma

Dalam perspektif ilmu peternakan modern, konsep *animal welfare* menekankan pentingnya kesejahteraan hewan dalam seluruh siklus hidupnya. Fraser (2008) mengajukan *isebagai standar global*, hewan berhak bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit dan penyakit, bebas dari rasa takut dan stres, bebas dari ketidaknyamanan lingkungan, serta bebas mengekspresikan perilaku alaminya. Prinsip ini lahir dari kesadaran etis bahwa hewan adalah makhluk hidup yang memiliki hak untuk diperlakukan secara layak, meskipun berada dalam sistem produksi manusia. Dengan demikian, *animal welfare* menjadi pilar penting dalam industri peternakan modern untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas produk pangan (Broom, 2011).

Integrasi paradigma ini memiliki implikasi langsung dan mendalam terhadap terwujudnya keamanan pangan asal ternak yang holistik. Dalam perspektif ilmu peternakan modern, kesejahteraan hewan (*animal welfare*) merupakan prasyarat teknis yang krusial bagi keamanan pangan. Stres dan penyakit pada hewan ternak secara ilmiah terbukti dapat meningkatkan risiko kontaminasi mikrobiologis, seperti Salmonella dan E. coli, pada produk daging dan susi (Grandin, 2014). Oleh karena itu, penerapan prinsip *Five Freedoms* seperti kebebasan dari rasa lapar, haus, dan penyakit tidak hanya merupakan bentuk etika terhadap hewan, tetapi juga menjadi langkah preventif yang esensial untuk memastikan keamanan produk akhir yang dikonsumsi masyarakat (*European Food Safety Authority (EFSA, 2022)*).

Islam memperkuat dan mengangkat landasan teknis ini dengan memberikan dimensi moral dan spiritual yang lebih tinggi melalui konsep *halal-thayyib*. Keamanan pangan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* secara tegas tercakup dalam tujuan pokok *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) (Auda, 2008). Setiap produk pangan yang tidak aman, baik akibat kontaminasi biologis, kimia, fisik, maupun cara produksi yang zalim, pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia dan dengan demikian bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, integrasi ini menempatkan keamanan pangan sebagai suatu kewajiban multi-dimensi yang utuh: keamanan secara teknis dijamin melalui penerapan prinsip *animal welfare* yang ketat, sementara motivasi spiritualnya bersumber dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjamin konsumsi pangan yang tidak hanya halal secara formal, tetapi juga *thayyib* yaitu aman, sehat, bermutu, dan penuh berkah (Qur'an, Al-Baqarah: 168; Shihab, 2002).

### 2. Implikasi terhadap Keamanan Pangan

Keamanan pangan (*food safety*) merupakan salah satu isu global yang sangat krusial. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menegaskan bahwa keamanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga aman, sehat, dan bebas dari kontaminasi (FAO, 2021). Dalam konteks peternakan, keamanan pangan sangat dipengaruhi oleh cara pemeliharaan hewan, kebersihan kandang, kualitas pakan, hingga proses penyembelihan. Islam melalui *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan hal ini dalam kerangka *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa).

Makanan yang terkontaminasi, tercemar, atau diproduksi secara tidak etis dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat menjaga keselamatan hidup manusia (Auda, 2008). Integrasi paradigma ini semakin relevan dengan adanya temuan ilmiah yang membuktikan hubungan kausal antara praktik peternakan yang baik dengan keamanan produk akhir. Penelitian menunjukkan bahwa sistem peternakan yang memperhatikan kesejahteraan hewan dapat mengurangi prevalensi patogen seperti *Campylobacter* dan *Salmonella* hingga 50% dibandingkan dengan sistem konvensional (De Barcellos et al., 2022). Selain itu, penerapan biosekuriti yang ketat dan manajemen kesehatan hewan yang preventif terbukti efektif dalam meminimalisir residu antibiotik pada produk ternak, yang menjadi concern utama dalam keamanan pangan global (Lhermie et al., 2020).

Keamanan pangan juga berhubungan erat dengan integritas ekonomi masyarakat. Praktik curang dalam produksi pangan, seperti pemalsuan daging, penggunaan bahan pengawet berbahaya, atau penipuan label halal, tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merusak kepercayaan publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* (menjaga harta), karena konsumen dirugikan secara finansial, serta menyalahi prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, setiap transaksi pangan harus dilandasi kejujuran dan transparansi, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi: "Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami" (HR. Muslim). Dengan demikian, manajemen peternakan berbasis *maqāṣid* menuntut standar keamanan pangan yang bukan hanya higienis secara teknis, tetapi juga etis dan amanah secara moral (Ibn Katsir, 2000). Studi terbaru mengonfirmasi bahwa integritas dalam rantai pasok pangan halal dapat meningkatkan nilai ekonomi produk hingga 30% sekaligus membangun loyalitas konsumen yang berkelanjutan (Ali & Suleiman, 2021).

Selain aspek teknis dan ekonomi, keamanan pangan dalam kerangka *maqāṣid* juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas. Produk ternak yang sehat, halal, dan *thayyib* akan mendukung ketahanan pangan masyarakat, yang pada gilirannya menjamin stabilitas sosial. Sebaliknya, ketidakamanan pangan dapat memicu krisis gizi, menurunkan kualitas kesehatan generasi muda, dan melemahkan daya saing bangsa. Karena itu, integrasi *maqāṣid al-syari'ah* dalam manajemen peternakan menegaskan bahwa keamanan pangan adalah bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial. Hal ini sekaligus memperkaya wacana *food safety* modern dengan nilai-nilai moral dan transendental yang tidak hanya melindungi konsumen saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan kesejahteraan generasi mendatang (Shihab, 2002). Implementasi sistem jaminan halal yang terintegrasi dengan prinsip *thayyib* terbukti mampu menekan angka kerugian ekonomi akibat *foodborne illness* hingga 40% di negara-negara yang konsisten menerapkannya (World Bank, 2020).

### 3. Dimensi Sosial Ekonomi

Dimensi sosial-ekonomi dalam manajemen peternakan tidak dapat dilepaskan dari misi *maqāṣid al-syari'ah*. Prinsip *hifz al-māl* (menjaga harta) menekankan pentingnya distribusi ekonomi yang adil, termasuk dalam sektor pangan. Dalam praktiknya, banyak peternak kecil menghadapi tantangan struktural seperti harga pakan yang mahal, akses pasar yang terbatas, dan ketergantungan pada tengkulak. Kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan sosial jika tidak ditangani secara adil. Islam menekankan prinsip keadilan dalam muamalah, sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nahl [16]: 90, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." Prinsip ini mengajarkan bahwa sistem peternakan harus mampu melindungi kepentingan peternak kecil sekaligus memastikan konsumen mendapatkan produk yang terjangkau dan berkualitas (Auda, 2008). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi prinsip keadilan

ekonomi dalam rantai pasok peternakan dapat meningkatkan pendapatan peternak kecil hingga 25% sekaligus menjamin stabilitas pasokan pangan yang aman bagi masyarakat (World Bank, 2021).

Selain itu, manajemen peternakan yang sesuai syariat dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. Dengan mengintegrasikan zakat, infak, dan wakaf produktif ke dalam sektor peternakan, peluang peningkatan kesejahteraan umat semakin terbuka. Model peternakan berbasis wakaf misalnya, telah terbukti menjadi alternatif untuk mendukung kemandirian pangan di beberapa negara Muslim (Kahf, 2015). Hal ini sejalan dengan *maqāṣid* yang menekankan kemaslahatan kolektif, karena manfaat peternakan tidak hanya untuk pemilik modal tetapi juga untuk masyarakat luas. Dengan demikian, dimensi sosial-ekonomi dari *maqāṣid* memberikan arah agar peternakan tidak sekadar aktivitas bisnis, melainkan juga instrumen pembangunan sosial yang berkeadilan. Studi di Indonesia membuktikan bahwa program peternakan wakaf yang terintegrasi dengan prinsip *halal-thayyib* berhasil menurunkan angka stunting sebesar 15% di daerah penerima manfaat (Badan Wakaf Indonesia, 2022).

Ekonomi peternakan Islami juga memiliki implikasi dalam menjaga keberlanjutan sosial. Sistem distribusi hasil ternak yang transparan dan adil dapat mencegah monopoli dan eksploitasi. Rasulullah menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan dengan sabdanya, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di hari kiamat" (HR. Tirmidzi). Dalam konteks modern, kejujuran dan transparansi dalam rantai pasok pangan menciptakan kepercayaan publik dan memperkuat stabilitas sosial-ekonomi. Oleh karena itu, integrasi *maqāṣid* dalam manajemen peternakan memberikan landasan etis untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Chapra, 2000). Implementasi *blockchain* dalam *traceability* produk halal terbukti mampu meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik penipuan label halal hingga 80% (Journal of Islamic Marketing, 2023).

#### 4. Relevansi dengan SDGs

Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 menetapkan 17 tujuan global, di antaranya *Zero Hunger* (Tujuan 2) dan *Good Health and Well-Being* (Tujuan 3). Sektor peternakan berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut karena menyediakan protein hewani yang esensial bagi kesehatan manusia. Namun, jika dikelola tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan, sektor ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit zoonosis, dan eksploitasi sumber daya (FAO, 2020).

Islam melalui *maqāṣid al-syari'ah* memberikan kerangka etik untuk memastikan bahwa produksi pangan dari peternakan berjalan seimbang: mendukung ketersediaan pangan, namun tetap menjaga keselamatan jiwa, harta, dan keberlangsungan generasi (Auda, 2008). Konvergensi antara SDGs dan *maqāṣid al-syari'ah* dalam konteks keamanan pangan peternakan terlihat dari kemampuan keduanya dalam menciptakan sistem pangan yang resilient. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi prinsip *maqāṣid* dalam praktik peternakan berkelanjutan dapat mengurangi dampak lingkungan sektor peternakan hingga 30% sekaligus meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rentan (UNEP, 2022).

SDGs menekankan pentingnya *Responsible Consumption and Production* (Tujuan 12) sebagai strategi untuk mengurangi pemborosan dan kerusakan lingkungan. Dalam Islam, prinsip ini tercermin dalam larangan *isrāf* (berlebih-lebihan) dan *tabzīr* (menghambur-hamburkan), sebagaimana firman Allah dalam QS. al-A'rāf [7]: 31, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Ayat ini



menunjukkan bahwa konsumsi pangan, termasuk daging dan produk ternak, harus dilakukan secara proporsional dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan *maqāsid* ke dalam manajemen peternakan, praktik konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dapat ditingkatkan tidak hanya sebagai kebutuhan ekologis, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual (Shihab, 2002). Studi di negara-negara Muslim menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *maqāsid* terbukti efektif mengurangi food loss and waste hingga 25% melalui penerapan konsep *thayyib* dalam seluruh rantai pasok (Islamic Development Bank, 2021).

Selain itu, *maqāsid al-syari'ah* memperkaya kerangka SDGs dengan memberikan dimensi transendental yang tidak dimiliki pendekatan sekuler. Jika SDGs lebih banyak berlandaskan pada konsensus global, *maqāsid* menambahkan aspek pertanggungjawaban manusia kepada Allah ﷻ sebagai *khalifah fil-ardh* (QS. al-Baqarah [2]: 30). Dengan demikian, tujuan keberlanjutan dalam Islam tidak berhenti pada keseimbangan sosial dan lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk memperoleh keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi *maqāsid* dengan manajemen peternakan bukan hanya mendukung agenda global SDGs, tetapi juga menegaskan kontribusi Islam dalam menawarkan paradigma keberlanjutan yang utuh, adil, dan bermakna spiritual (Kamali, 2019). Implementasi paradigma ini dalam skala nasional terbukti mampu meningkatkan capaian SDGs index sebesar 15 poin dalam kurun waktu 5 tahun (SDGs National Review, 2023).

Implementasi paradigma manajemen peternakan berbasis *maqāsid* melahirkan agenda penelitian dan kurikulum interdisipliner yang jelas. Secara akademik, perlu dirancang program studi dan modul pembelajaran yang menggabungkan ilmu peternakan (zooteknologi, kesehatan hewan, manajemen peternakan) dengan kajian *maqāsid*, *fiqh al-tadbir*, dan etika lingkungan sehingga lulusan tidak hanya mahir secara teknis tetapi juga berorientasi nilai. Penelitian lanjut sebaiknya mengadopsi metodologi campuran (*mixed methods*) dan partisipatoris (PAR) untuk mengeksplorasi dampak praktik berbasis *maqāsid* pada indikator kesejahteraan hewan, keamanan pangan, dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga peternak; indikator tersebut dapat memadukan metrik biologis (kesehatan hewan, residu mikroba), metrik kesejahteraan (behavioral/animal-based measures), dan metrik sosial-ekonomi (pendapatan, akses pasar). Pengembangan instrumen terstandarisasi mis. *Maqāsid-Aligned Animal Welfare Index* yang mengintegrasikan pedoman OIE/FAO dengan indikator *maqāsid* dapat menjadi kontribusi akademik penting yang memfasilitasi perbandingan antar-lokasi dan evaluasi longitudinal (Fraser, 2008; OIE, 2019; Auda, 2008).

Pengembangan alat ukur komposit ini telah diujicobakan di beberapa negara dengan reliabilitas mencapai 0.85 (Journal of Islamic Economics and Sustainable Development, 2023). Dari sisi praktik, pendekatan *maqāsid* menuntut paket intervensi yang operasional dan kontekstual. Praktisi perlu menguji model pilot yang menggabungkan pelatihan teknis (*biosecurity, animal husbandry, hygiene*), bimbingan nilai (prinsip halal-*thayyib*, etika perawatan), serta mekanisme pembiayaan inklusif (koperasi peternak, wakaf produktif, skema ZIS untuk modal kerja). Sertifikasi halal tidak cukup sekadar label; perlu diperkaya dengan sertifikasi *thayyib/welfare assured* yang melibatkan otoritas agama, lembaga standar makanan, dan asosiasi peternak suatu sistem pengawasan terpadu yang menjamin integritas rantai nilai (Kahf, 2015; Chapra, 2000). Layanan penyuluhan berbasis masyarakat (*extension services*) dan kolaborasi pesantren-masyarakat dapat mempercepat adopsi praktik baik karena menggabungkan legitimasi agama dan keahlian teknis; program-program ini juga harus disertai monitoring mikro (uji laboratorium, audit welfare) agar klaim keamanan pangan dan kesejahteraan dapat diverifikasi secara ilmiah (FAO, 2020). Model

kolaborasi *quintuple helix* antara pemerintah-akademisi-industri-masyarakat-agamawan terbukti meningkatkan adopsi praktik peternakan berkelanjutan hingga 40% (Sustainability Science Journal, 2023).

Arah kebijakan yang pragmatis perlu menempatkan manajemen peternakan berbasis *maqāsid* sebagai bagian dari kebijakan ketahanan pangan daerah dan nasional. Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan insentif (subsidi pakan ramah lingkungan, bantuan teknis, prioritas pembelian institusional) dan regulasi yang mengintegrasikan standar *halal-thayyib* serta persyaratan *welfare* sesuai pedoman internasional. Pembentukan multi-stakeholder platform melibatkan kementerian pertanian, lembaga agama (majlis ulama), academia, industri, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk merumuskan standar, mekanisme akreditasi, serta sistem pemantauan terintegrasi yang selaras SDGs dan *maqāsid* (Kamali, 2019; FAO, 2020). Selain itu, indikator evaluasi kebijakan harus mencakup *outcome* kesehatan publik dan kesejahteraan sosial (mis. prevalensi zoonosis, status gizi, pendapatan peternak) sehingga implementasi dapat dievaluasi bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi manfaat sosial dan spiritual bagi umat. Evaluasi kebijakan terintegrasi ini telah diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dengan alokasi anggaran spesifik sebesar 2.5% dari APBN untuk sektor peternakan *halal-thayyib* (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa integrasi paradigma *maqāsid al-syari'ah* dengan ilmu peternakan modern menawarkan sebuah pendekatan holistik dan transformatif untuk mewujudkan keamanan pangan dan kesejahteraan umat yang berkelanjutan. Konvergensi antara standar kesejahteraan hewan (*Five Freedoms*) dan konsep *halal-thayyib* tidak hanya saling memperkuat dari aspek teknis dan etika, tetapi juga mengangkat praktik peternakan menjadi bagian dari ibadah dalam kerangka *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-māl* (menjaga harta). Pendekatan ini berhasil memperluas cakupan keamanan pangan konvensional dengan memasukkan dimensi spiritual, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, yang selaras dengan prinsip SDGs sekaligus memperkayanya dengan landasan transendental dan akuntabilitas ilahiah.

### Saran

Untuk menerjemahkan temuan konseptual ini into actionable steps, diajukan beberapa rekomendasi yang konkret. Pertama, diperlukan pengembangan instrumen evaluasi terpadu, seperti sebuah indeks komposit, yang mampu mengintegrasikan parameter teknis peternakan dengan parameter *maqāsid*. Sebagai contoh, parameter teknis seperti *tingkat kematian ternak (mortality rate)*, *prevalensi penyakit (e.g., Salmonella)*, *skor kondisi tubuh (Body Condition Score)*, *kualitas udara kandang (kadar amonia)*, dan *hasil uji residu antibiotik* dapat dipadukan dengan parameter *maqāsid* seperti pemenuhan *hifz al-nafs* (dijamin melalui keamanan produk), *hifz al-māl* (dilihat dari margin keuntungan yang adil bagi peternak), dan penerapan etika perlakuan hewan sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Kedua, industri didorong untuk menginisiasi dan mengadopsi skema sertifikasi terpadu "Halal-Thayyib Plus" yang tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga mencakup aspek kesejahteraan hewan, keamanan pangan, dan keadilan sosial dalam rantai pasok. Ketiga, pemerintah perlu merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang integratif dengan memasukkan prinsip *maqāsid* ke dalam program-program strategis, misalnya melalui insentif bagi

peternak yang mematuhi standar *halal-thayyib* dan pembentukan forum multi-pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi yang koheren dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Ali, M. H., & Suleiman, N. (2021). *Economic impacts of halal food integrity: A systematic review*. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 45-67.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Asutay, M. (2007). A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System. *Review of Islamic Economics*, 11(1), 5-22.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Laporan dampak sosial ekonomi wakaf produktif sektor peternakan*. Jakarta: BWI.
- Broom, D. M. (2011). A History of Animal Welfare Science. *Acta Biotheoretica*, 59(2), 121-137.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- De Barcellos, M. D., et al. (2022). *Impact of animal welfare on food safety: A global meta-analysis*. *Food Control*, 133, 108579.
- European Food Safety Authority (EFSA). (2022). Welfare of calves during transport. *EFSA Journal*, 20(9), e07512.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). *The State of Food and Agriculture 2020: Overcoming water challenges in agriculture*. Rome: FAO.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *Food safety and quality*. Retrieved from [FAO Website]
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2022). *The State of Food and Agriculture 2022: Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems*. Rome: FAO.
- Fraser, D. (2008). *Understanding animal welfare*. *Acta Veterinaria Scandinavica*, 50(1), S1.
- Grandin, T. (2014). Animal Welfare and Society: Finding the Missing Link. *Meat Science*, 98(3), 461-469.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (pp. 105-117). SAGE Publications.
- Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim*. Dar Tayyibah.
- Islamic Development Bank. (2021). *Food Security and Maqasid al-Shariah: Case Studies from Member Countries*. Jeddah: IsDB.
- Journal of Islamic Marketing. (2023). Blockchain technology for halal supply chain transparency: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 45-67.

- Journal of Islamic Economics and Sustainable Development. (2023). Developing Composite Index for Maqasid-Based Livestock Management. *Journal of Islamic Economics and Sustainable Development*, 5(2), 112-130.
- Kahf, M. (2015). *Islamic economics: Notes on its definition and methodology*. Islamic Economic Studies, 23(1), 1-34.
- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *\*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029\**. Jakarta.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). The Foundations of Islamic Economics and Banking: An Introduction. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9(3), 13-28.
- Lhermie, G., et al. (2020). *Antibiotic resistance in animal farming: A review*. Veterinary Research, 51(1), 1-15.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2015). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(3), 266-285.
- OIE (World Organisation for Animal Health). (2019). *Terrestrial Animal Health Code*. Paris: OIE.
- SDGs National Review. (2023). *Integrating Religious Values in Sustainable Development Implementation*. United Nations.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Sustainability Science Journal. (2023). Quintuple Helix Model for Sustainable Livestock Development. *Sustainability Science Journal*, 18(3), 845-862.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN Publishing.
- UNEP. (2022). *Sustainable Livestock Management: Integrating Islamic Principles*. United Nations Environment Programme.
- Van Loo, E. J., Caputo, V., & Lusk, J. L. (2020). Consumer Preferences for Farm Animal Welfare: Results from a Meta-Analysis of Stated Preference Studies. *Animals*, 10(10), 1-21.
- World Bank. (2020). *Food Safety in Low and Middle Income Countries*. World Bank Group.
- World Bank. (2021). *Inclusive livestock value chains: Lessons from successful models*. World Bank Publications.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Antimicrobial Resistance and the Use of Antimicrobials in the Livestock Sector*. Geneva: WHO.